

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkawinan berbeda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang tidak sah. Hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sementara setiap agama tidak mengesahkan perkawinan berbeda agama karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama. Selain itu, pada Pasal 8 huruf (f) telah dinyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dengan merujuk kedua Pasal tersebut maka dengan ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 melarang dilangsungkan atau disahkannya perkawinan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku di negara Indonesia. Larangan yang termuat dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ini selaras dengan

agama-agama yang ada di Indonesia yang juga melarang adanya perkawinan berbeda agama. Oleh karena itu, pembenaran dan pengesahan perkawinan berbeda agama selain bertentangan dengan agama, sebenarnya juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut UU Perkawinan. Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UUPerkawinan dan Pasal 100 KHI. Namun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 dan tata caranya diatur dalam Pasal 51-53 Perpres Nomor 25 Tahun 2008.

B. Saran

1. Saran untuk pemerintah

Peraturan masalah perkawinan berbeda agama dirasa kurang tegas karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas dan

jelas menyebutkan bahwa perkawinan berbeda agama di larang. Undang-undang perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan dimana sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan juga pada Pasal 8 huruf (f) mengenai larangan perkawinan tidak disebutkan mengenai larangan perkawinan berbeda agama. Pasal 8 huruf (f) hanya menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada satu Pasal pun yang menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan berbeda agama dilarang. Oleh karena itu saran penulis kepada pemerintah adalah sebaiknya masalah perkawinan berbeda agama diatur secara tegas dan jelas didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan cara melakukan perubahan Undang-undang ini dan memasukkan masalah perkawinan berbeda agama dalam satu Pasal.

2. Saran untuk masyarakat

Saran penulis untuk masyarakat adalah sebaiknya masyarakat Indonesia lebih patuh akan adanya Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga lebih mematuhi apapun peraturan sesuai hukum agamanya masing-masing.